



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN BINA INSANI DEVELOPMEN
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama; YAYASAN BINA INSANI DEVELOPMEN (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan YBID) berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. H. Basyar Raya No. 1A RT. 001/RW.003 Jaticepaka, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411.
2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan rapat dan keputusan para pengurus.

AZAS

Pasal 2

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Meningkatkan pendapatan, kecerdasan, kesadaran kemandirian masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan menuju tercapainya masyarakat sejahtera adil dan Makmur.

LOGO DAN MAKNA LOGO

Pasal 4



Orang mengelilingi bola dunia yang berarti kita bergandengan tangan saling bersatu dan menghargai mengembangkan visi misi sosial kemanusiaan dan kemakmuran.

Bumi melambangkan manusia hidup dan mencari kehidupan yaitu dengan cara berjuang, beramal dan berilmu.

Daun melambangkan harapan mengajarkan kemandirian dan dapat hidup bekerjasama serta tidak pernah berhenti untuk memancarkan kebaikan.

Warna Hijau melambangkan lingkungan hidup, kedamaian dan keseimbangan.

Warna Biru melambangkan kepercayaan, kesetiaan dan kebijaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Warna Emas Melambangkan kejayaan, kesuksesan, kemenangan, kemakmuran dan prestasi.

ATRIBUT

Pasal 5

YAYASAN BINA INSANI DEVELOPMEN (YBID) memiliki atribut sebagai berikut :
Bendera Petaka dan Bendera berwarna latar putih dengan tulisan Yayasan Bina Insani.



USAHA-USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka Yayasan ini melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sumber Daya manusia, Alam serta lingkungan hidup.
2. Mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, melalui penerangan jalan umum tenaga surya di Dusun dan Desa-Desa.
3. Mengembangkan kemampuan swadaya masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian lahan kering secara terpadu.
4. Mewujudkan usaha swadaya masyarakat dalam wadah usaha mikro maupun makro.
5. Mengembangkan Sumber Daya Wanita.
6. Meningkatkan kesejahteraan anak-anak.
7. Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anggota masyarakat yang lemah.
8. Membimbing masyarakat kearah kegiatan penguatan ekonomi.
9. Mendirikan sekolah-sekolah balai latihan, kursus-kursusketerampilan dan Dewan-Dewan lainnya.
10. Memperluas pengetahuan penelitian dan teknologi dan informasi

11. Mengadakan hubungan kerja sama dengan semua pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
12. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang sah.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 8

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari sumbangan dan bantuan melalui para pendiri dalam bentuk uang tunai yang berjumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Kekayaan permulaan yayasan ini adalah kekayaan yang didapat atau diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
 - b. Hadiah-hadiah, hibah, wasiat, warisan, wakaf dan sumbangan lainnya.
 - c. Harta kekayaan dari bantuan organisasi Dewan Pemerintah, BUMN, BUMD. maupun Swasta murni.
 - d. Sumbangan-sumbangan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), bantuan perusahaan dalam dan luar negeri maupun Penanaman Modal Asing.
 - e. Sumbangan-sumbangan dari Donatur dan Dermawan.
 - f. Yuran tetap dari anggota dan para pendiri Yayasan.
 - g. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan

DEWAN PENDIRI

Pasal 9

1. Dewan Pendiri YAYASAN BINA INSANI DEVELOPMENT terdiri dari :
 - a. Para pendiri yang tercantum dalam akta ini baik untuk diri sendiri maupun atas dasar kuasa.
 - b. Orang atau Dewan hukum lain yang diangkat karena jasa-jasa yang bersangkutan terhadap yayasan.
- Dewan pendiri merupakan Dewan tertinggi dari yayasan ini.
- Dewan Pendiri mengangkat dan memberhentikan :
 - a. Anggota Dewan pendiri sendiri.
 - b. Anggota Dewan pengurus.

ORGAN DAN PENGURUS YAYASAN

Pasal 10

1. Yayasan ini dipimpin dan di urus oleh pengurus yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang anggota mereka akan menjadi atau menjabat sebagai seorang pembina atau lebih, seorang ketua atau lebih, seorang sekretaris atau lebih, seorang bendahara atau lebih dan anggota-anggota.
2. Untuk pertama kalinya telah dipilih dan diangkat sebagai Dewan Pembina dan Dewan pengurus yaitu :

| | |
|--|-----------------------------|
| - Ketua Umum | : M Rusli Said, S.Pt., MM |
| - Cheff Executive Officer (CEO) | : Novan Andi, SE., MM. |
| - Direktur Administrasi Umum | : E.N. Panji Prayuda, ST |
| - Direktur Pengembangan dan Usaha | : Ade Inez Titin, SH |
| - Sekretatis Jendral | : Nunung Lestari, ST |
| - Dewan Pendiri/Pengawas YBID | : Sri Syamsidar |
| - Dewan Pendiri YBID | : Anang Perdana Rahmatullah |
| - Bendahara Umum YBID | : Pipit Voradita Ananda, SE |
| - Hubungan International & Kelembagaan Lokal | : Rosa Paramitha, S.Kom |

3. Dewan Pembina dan Dewan pengurus adalah para Anggota Dewan yang menyelenggarakan program kerja dari pada Yayasan Bina Insani.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PEMBINA

Pasal 11

1. Dewan Pembina adalah organ yayasan yang bertugas untuk melakukan Pembinaan jalannya proses kerja, memberi nasehat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Dewan Pembina terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pembina
3. Dewan Pembina diangkat melalui rapat oleh Dewan Pendiri untuk masa jabatan jangka 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
4. Dewan Pembina atau anggota Dewan Pembina dapat diberhentikan karena:
 - a. Habis masa jabatannya
 - b. Meninggal dunia
 - c. Dalam keadaan sakit keras sehingga tidak dapat menunaikan tugas dan kewajibannya
 - d. Ditaruh dibawah pengampunan
 - e. Atas Permintaan sendiri dengan mendapat persetujuan dari Dewan Pendiri Yayasan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS

Pasal 12

1. Dewan Pengurus berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dewan Pengurus berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk tindakan pemilikan, pengurusan dan dan pembubaran dalam batas-batas yang dimaksud oleh dasar, azas, maksud dan tujuan Yayasan.

3. Dewan Pengurus Yayasan akan menentukan tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya selalu berpedoman pada aturan dan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
 4. Dewan Pengurus bertanggung jawab untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan, dalam hal ini Dewan Pengurus diwakili oleh Ketua dan Wakil Ketua dan kalau berhalangan akan diwakili oleh Dewan Pengurus lainnya.
 5. Dewan Pengurus Yayasan ini berhak untuk mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan, termasuk segala perbuatan pengurus, pemilikan, pengurusan dan dan pembubaran untuk dan atas nama atau mewakili Yayasan dalam batas-batas yang dimaksud.
 - a. Menjual, membeli dan mengalihkan serta menjaminkan harta-harta tetap milik Yayasan.
 - b. Meminjamkan uang milik Yayasan dan atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Yayasan.
 - c. Bertindak sebagai penjamin atau avails terhadap pihak lain.
 6. Semua itu dilakukan oleh Dewan Pengurus Yayasan atas persetujuan Dewan Pendiri Yayasan.

Pasal 13

1. Dewan Pengurus Yayasan akan berjalan tugas dan jabatannya untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
2. Dewan Pengurus adalah orang perseorangan dari Dewan Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat Dewan Pendiri yang dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
3. Apabila habis masa jabatannya seorang Dewan Pengurus dapat diangkat dan dipilih kembali berdasarkan rapat Dewan Pendiri dan apabila ada lowongan anggota pengurus yang belum terisi, maka untuk sementara waktu dapat dirangkap oleh pengurus yang ada.
4. Anggota Dewan Pengurus dapat diberhentikan karena :
 - a. Habis masa jabatannya
 - b. Meninggal dunia
 - c. Dalam keadaan sakit keras sehingga tidak dapat menunaikan tugas dan kewajibannya
 - d. Ditaruh dibawah pengampunan

- e. Atas Permintaan sendiri dengan mendapat persetujuan rapat dari Dewan Pendiri Yayasan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 14

1. Dewan Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Yayasan.
2. Pelaksana kegiatan yayasan adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Dewan Pengurus yang dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau pidana karena melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksanaan kegiatan Yayasan diangkat oleh Dewan Pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus.

RAPAT- RAPAT

Pasal 15

1. Rapat Dewan Pengurus dan atau Dewan Pembina dapat melakukan rapat disetiap waktu bila dipandang perlu.
2. Rapat Pengurus atau rapat Dewan Pembina dapat dihadiri oleh Dewan Pengurus atau Dewan Pembina sepanjang pembicaraan masih ada kaitannya dengan tugas, jabatan dan proses kegiatan Yayasan.
3. Dewan Pengurus dapat mengadakan rapat paling sedikitnya atau sekurang-kurangnya sekali dalam setahun untuk :
 - a. Menerima dan mengesahkan laporan aktifitas keadaan kekayaan Yayasan untuk tahun yang baru
 - b. Menyusun program Yayasan

- c. Menyesuaikan susunan Dewan Pengurus dengan pelaksana program kerja.
4. Rapat Dewan Pengurus dianggap sah dan mengikat semua pihak apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
5. Panggilan Rapat Dewan Pengurus dilakukan oleh Ketua Umum secara langsung atau melalui surat undangan dengan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.
6. Panggilan rapat atau undangan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat
7. Rapat Dewan Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
8. Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum dan jika Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Dewan Pengurus akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh Dewan Pendiri dan atau anggota pengurus dan anggota Pembina.
9. Seorang Ketua Umum hanya dapat diwakili oleh wakil Ketua lainnya, Dewan Pendiri dan atau berdasarkan surat kuasa.

Pasal 16

1. Ketua umum berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama sekretaris umum berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan
2. Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya
3. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh Dewan Pengurus melalui Dewan Pendiri.
5. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa

Pasal 17

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota pengurus bertentangan dengan yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan
2. Dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka yayasan diwakili oleh Dewan Pembina

LAPORAN BULANAN DAN TAHUNAN BUKU

Pasal 18

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun, buku-buku yayasan harus ditutup selambat-lambatnya dalam tempo 2 (dua) bulan sesudahnya, dari penutupan buku-buku tersebut oleh Dewan Pengurus dibuat suatu perhitungan pengeluaran dan penerimaan Yayasan selama tahun buku yang lampau.
3. Pengesahan dari perhitungan dan pertanggungjawaban tersebut oleh Dewan Pendiri berarti memberikan pembebanan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus atas segala tindakan dan perbuatan terhadap Yayasan selama tahun buku yang bersangkutan.
4. Perhitungan tersebut harus disertai dengan surat-surat pertanggungjawaban bersangkutan berikut laporan tahunan harus segera di sampaikan kepada Dewan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya.
5. Laporan bulanan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama 3 (tiga) bulan buku yang berjalan sebelumnya serta hasil yang telah dicapai
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode 3 (tiga) bulanan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan
 - c. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan

6. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan Laporan bulanan dan tahunan wajib ditanda tangani oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pembina.
7. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 19

1. Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat gabungan para Dewan dan para anggota Dewan dimana dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pendiri.
2. Rapat gabungan dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh Dewan Pendiri dari antara para Dewan dan para Anggota Dewan yang hadir.
3. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan pemanggilan rapat Dewan Pendiri yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Dewan yang pertama.
5. Rapat Dewan Pendiri yang kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Dewan Pembina.
6. Keputusan rapat Dewan Pendiri kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah pembina yang hadir atau yang mewakili.
7. Keputusan untuk pembubaran Yayasan hanya dapat diambil oleh rapat gabungan antara para Anggota Dewan Pendiri, Anggota Dewan Pembinaan Anggota Dewan Pengurus, apabila ternyata telah pasti bahwa kekayaan Yayasan sedemikian rupa sehingga dengan demikian tidak mungkin lagi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 20

Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dan diputuskan oleh Dewan Pengurus atau dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Bekasi, 8 April 2022

YAYASAN BINA INSANI DEVELOPMEN

Cheff Executive Officer



Novan Andi, SE., MM.

KTA. 14199600003

Direktur Adminstrasi Umum




EN Panji Prayuda, ST

KTA. 14199600009

Mengetahui,

Ketua Umum



M. Rusli M. Said, S.Pt., MM.

KTA. 14199600001



Sekretaris Jenderal



Nunung Lestari, ST

KTA. 14199600005